

WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Farichatul Azkiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: farichatulazkiyah21@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan ibadah maliyah yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Selain itu merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf sangat memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Didalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra yang artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: *"Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf memakan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta"* (HR. Muslim). Hadis diatas menjelaskan bahwa wakaf pertama kali di lakukan oleh Umar bin Khattab ra, lalu ulama fiqih menjadikan hadis ini sebagai ukuran atau tolok ukuran pelaksanaan wakaf, baik ketentuan harta benda yang bisa diwakafkan, pemanfaatannya serta pengelolaanya. Di berbagai negara Islam atau negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Indonesia sudah ada aturan atau undang-undang sendiri yang mengatur tentang wakaf. Di

Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah dan harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Namun, berkembangnya zaman menjadikan pengelolaan wakaf menjadi sangat beragam seperti halnya yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor yang memiliki keunikan tersendiri dalam praktik wakaf. Gontor memasukkan wakaf diri (wakaf jiwa) sebagai sesuatu yang dapat diwakafkan yang mana wujud dari diri atau jiwa itu bisa sewaktu-waktu hilang dan memiliki batasan waktu. Pelaksanaan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor sesuai dengan maqashid syari'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, yang berupa pengabdian untuk kemaslahatan dan memajukan pondok. Praktik wakaf diri ini didasari oleh pendapat mazhab Maliki yang membolehkan semua benda yang bernilai ekonomi untuk diwakafkan. Dalam hukum Islam ini dibolehkan karena sesuai dengan pendapat ulama dan tidak keluar dari syariat Islam. Sedangkan dalam hukum positif belum ada aturan tertulis yang membahas secara jelas tentang praktik wakaf diri.

Kata kunci: *wakaf diri, hukum Islam, hukum positif*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu tema dalam ajaran Islam yang sampai saat ini masih relevan untuk dikaji. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari wakaf menjadikan berbagai lembaga mengelola dengan berbagai macam model. Ada yang mengelola dengan istilah wakaf produktif, wakaf pembangunan, wakaf tanah, wakaf pendidikan, ada juga dengan istilah wakaf diri dan masih banyak lainnya.

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW yaitu setelah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Praktik wakaf meluas dengan pesat pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Fathimiyyah (abad ke-9) penggunaan wakaf dikembangkan lembaga pendidikan al-Azhar al-Syarif di Mesir, al-Azhar tumbuh dan

berkembang atas fasilitas wakaf umat Islam.¹ Wakaf mengajarkan dua unsur yaitu unsur spiritual dan unsur material. Selain sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah, wakaf juga memiliki nilai ekonomi.²

Pembahasan mengenai wakaf secara khusus memang tidak ditemukan di dalam al-Qur'an. Adapun dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang berbuat baik dalam berinfak *fi sabilillah*. Ayat-ayat tersebut antara lain:³

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³

Pada ayat ini Allah swt menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan sebagian harta bendanya di jalan Allah untuk mendapat keridhaan-Nya akan memperoleh kebaikan atau pahala yang berlipat ganda, tumbuh dan berkembang seperti halnya menanam. Dicontohkan menanam satu benih buah yang akan tumbuh dan berkembang menghasilkan tujuh cabang dan setiap cabang akan menghasilkan 700 buah. Selain ayat diatas, ada surat al-Baqarah (2): 267 dan surat Ali-Imran (3): 92 yang juga menjelaskan tentang manfaat dan hikmah dari wakaf.

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan praktik wakaf dalam hadisnya yang menjelaskan tentang kisah sahabat Umar ra yang mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, hadis itu sebagai berikut:⁴

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Departemen Agama RI, 2006), hlm. 5-9.

² Munzir Qahf, *al-Waqfu al-Islāmi Taṭawwaruhu Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 66.

³ Al-Baqarah (2) : 261

⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyah, 1993), III: 1255, hadis nomor 1632, "Bab Wakaf". Hadis dari Yahya Ibn Bakri Ibn Abdurrahman at-Tamimi, Sulaim Ibn Akḥḍar al-Buṣri, Abdullah Ibn 'Aun Ibn Urthubani al-Muzani, Ibn Nafi', Ibu Umar. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari (1989, II: 840), Tirmidzi (II: 417), Abu dawud (III: 166-117), Ibn Majah (II: 801), dan Nasa'i (IV: 230-232).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا.⁴

Hadis ini menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia berkeinginan untuk bersedekah atas tanah tersebut, lalu ia bertanya kepada Rasulullah saw. Kemudian Nabi bersabda “jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Hadis ini memiliki beberapa redaksi berbeda dengan matan yang mirip diantaranya diriwayatkan oleh al-Bukhari, riwayat an-Nasa’i.

Jawaban Nabi ini menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Lalu hadis ini dijadikan sebagai substansi dari definisi wakaf yaitu, menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Pemaknaan ini berdasarkan argumen al-Kabisi: *pertama*, makna wakaf diatas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti apa yang ia sabdakan. *Kedua*, pemaknaan ini tidak ditentang oleh berbagai pendapat mazhab fiqh. *Ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf dan tidak mengandung definisi lain, seperti niat *taqarrab* kepada Allah, status kepemilikan, konteks dan lainnya.⁵

Ada lima prinsip umum yang membentuk konsep dan praktik wakaf dari hadis ini, yaitu:⁶ Kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat, Kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan,

⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaq*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 61-62.

⁶ Tuti A. Nadjib & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSCR UIN Jakarta, 2006), hlm. 30.

Pengelolaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Menurut Musthafa Syalabi, aset wakaf berupa tanah dapat dikelola dengan cara menanamkan tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerjasama bagi hasil⁷ seperti *muzara'ah* dan *musaqah*.⁸ Keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik, Nazhir diperbolehkan mendapatkan sebagian yang wajar dari hasil wakaf.

Ada perbedaan pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor dengan contoh wakaf oleh sahabat Umar bin Khattab ra yang hanya mewakafkan tanah produktif yang hasilnya mengalir setiap tahun tanpa mengurangi aset wakaf. Selain itu, wujud dari diri atau jiwa juga tidak termasuk dalam ketentuan harta benda yang dapat diwakafkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Adapun ketentuan harta benda wakaf didalam undang-undang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.⁹

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Wakaf

Wakaf menurut *syara'* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan), lalu menjadikan harta atau manfaat wakaf berlaku untuk umum. Menahan barang yang diwakafkan itu dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sebagainya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf untuk kepentingan umum *fii sabilillah*.¹⁰

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan wakaf, perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan adanya perbedaan hukum yang ditimbulkan. adapun definisi wakaf menurut *fugaha* antara lain:

⁷ Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaini, *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Manhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 121.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1969), III: 27-28.

⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (1)

¹⁰ *Ibid.*

a. Menurut Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan *wakif* (orang yang mewakafkan), dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian diatas, wakaf tidak memberikan konsekuensi atas hilangnya barang yang diwakafkan dari *wakif*. *Wakif* boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah bahwa hukum wakaf *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib atau mengandung hukum yang mengikat). Wakaf dapat dihukumi *lazim* karena tiga perkara: jika yang memutuskan wakaf adalah hakim, jika si *wakif* mengkaitkan wakaf dengan kematian. Misalnya *wakif* mengatakan "jika saya meninggal, saya wakafkan rumah ini untuk sekolah", jika *wakif* menjadikan barang atau harta benda wakaf untuk masjid dengan memisahkannya dari kepemilikan dan mengizinkan untuk dijadikan tempat shalat.¹¹

b. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan *wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: menghibahkan kepada orang lain, baik dengan cara tukar menukar atau suka rela. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan kepada *mauquf alaih* (orang yang diberikan wakaf) sebagai *shadaqah* yang mengikat.¹²

c. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), X: 269-270.

¹² *Ibid*, hlm. 271.

manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz berupa akad wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh sebagai wakaf kekal.¹³

Selain pendapat dari para *fuqaha*, ada beberapa cendekiawan yang juga mendefinisikan wakaf, antara lain: Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah.”¹⁴ Menurut Rachmat Djatmika, mendefinisikan wakaf adalah menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Dengan begitu harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik *wakif*.¹⁵

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta milik *wakif* untuk diambil manfaatnya tanpa memusnahkan, menjual belikan, menghibahkan harta benda wakaf tersebut.

Menurut pendapat mayoritas ulama selain Hanafiyyah hukum wakaf adalah sunnah yang dianjurkan. Termasuk dalam golongan sedekah yang baik dan disunnahkan. Sedangkan menurut Hanafiyyah hukum wakaf adalah *ja'iz* (boleh).

¹³ *Ibid*, hlm. 272.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), hlm. 5.

¹⁵ Rachmat Djatmika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya : Al Ikhlas, t.t), hlm. 15.

Sejarah wakaf memiliki perjalanan yang sangat panjang hingga bisa sampai dizaman sekarang dan dikenal di Indonesia, adapun proses sejarah wakaf meliputi: Wakaf Pra-Islam, Wakaf Masa Rasulullah, Wakaf masa Umar bin Khattab, Wakaf masa Dinasti-dinasti Islam,¹⁶ Wakaf di Indonesia.¹⁷

Dilihat dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, wakaf ahli (*dzurri*) dan wakaf *khairi*.¹⁸

- a. Wakaf Ahli (*dzurri*), merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, keluarga si *wakif* atau bukan, orang fakir.¹⁹ Wakaf jenis ini diperuntukan untuk kepentingan dan jaminan sosial untuk keluarga besar sendiri. Seperti: memberikan wakaf berupa tanah kepada anak atau cucunya dan yang berhak untuk mengambil manfaat dari wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- b. Wakaf *Khairi*, merupakan wakaf untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kemaslahatan umum)²⁰ seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan dan lainnya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, *musafir*, hamba sahaya yang berusaha menembut dirinya. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.

Sedangkan dalam tinjauan hukum positif, wakaf diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41

¹⁶ Direktur pemberdayaan Wakaf, *Pedoman dan Pengembangan wakaf*, (Departemen Agama RI, 2006), hlm. 9-12.

¹⁷ Neneng Hasanah, "Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Volume 20, Nomor 20, (Desember 2018), hlm.139.

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: al-Fath li-i'lami al-Araby, t.t.), III: 259.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm 259.

Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²¹ Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.²² Adapun unsur-unsur wakaf meliputi: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, Jangka waktu wakaf.²³

Prinsip wakaf dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan dalam KHI pasal 216 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Sedangkan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ini tertera dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 5.

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya²⁴ sesuai dengan prinsip syariah, dilakukan secara produktif serta memerlukan penjamin yang berupa lembaga penjamin syariah.²⁵ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.²⁶ Dan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²⁷

²¹ Pasal 1 (ayat) 1

²² Pasal 2

²³ Pasal 6

²⁴ Pasal 42

²⁵ Pasal 43 (ayat) 3

²⁶ Pasal 32

²⁷ Pasal 40

C. Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan oleh Almarhum KH. Ahmad Sahal, Almarhum KH. Zainuddin Fanani, Almarhum KH. Imam Zarkasyi yang biasa disebut dengan Trimurti yaitu pada tanggal 9 Oktober 1926 di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.²⁸ Setelah KH. Imam Zarkasyi wafat pada awal April 1985, estafet kepemimpinanpun berganti. Estafet kepemimpinan selalu berganti ketika salah satu pimpinan meninggal dunia, Hal ini dilakukan agar Pondok tetap hidup sampai kapanpun tanpa dipengaruhi oleh wafatnya seorang kyai. Berdasarkan pemaparan salah satu kader:

“Pendiri Pondok berpesan untuk selalu menjaga keberlangsungan hidup pondok. ketika kyainya meninggal, pondok jangan sampai ikut mati”.²⁹

Badan wakaf adalah lembaga tertinggi dalam organisasi Balai Pendidikan Podok Modern Darussalam Gontor. Perwakafan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor berawal dari ide tiga pendiri Pondok. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Imam Kamaluddin:³⁰

“Berawal dari ide tiga pendiri (Trimurti), yang pada Tahun 1926 beliau-beliau ada yang berumur 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun ingin membangun perwakafan di Pondok. Lalu pada tahun 50an baru terlaksana ketika pondok sudah maju, memiliki santri yang banyak dari berbagai daerah di Indonesia, dan uangnya sudah ada, tujuan beliau-beliau berkeinginan sampai akhir zaman pondok tetap ada.”

Tujuan diadakan Badan Wakaf adalah Supaya apabila kiyainya (TRIMURTI) mati, pondoknya tidak ikut mati, karena tidak ada yang meneruskan, dan supaya jangan menyeleweng dari yang dikehendaki (ide)

²⁸ Farid Wajdi dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 123.

²⁹ Wawancara dengan Setiawan bin Lahuri, kader PMDG, Kantor Rektor UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 9 Agustus 2020.

³⁰ Wawancara dengan Imam Kamaluddin, Kader PMDG, Kantor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 8 Agustus 2020.

Trimurti.³¹ Adapun kewajiban nadhir adalah berkewajiban meneruskan perjuangan Trimurti apabila Trimurti sudah tidak ada dan tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan syarat-syarat seperti yang tersebut dalam Piagam penyerahan wakaf Pondok Modern. Sedangkan selama Trimurti masih hidup dan dapat menjalankan tugasnya, maka tugas Badan Wakaf adalah membantu Pondok Modern dalam berbagai bidang.³²

Momen penyerahan wakaf disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama, Wakil Ketua Parlemen I, Wakil Staf Angkatan Darat, Gubernur Jawa Timur, Panglima T.T.V Brawijaya, Pembesar-pembesar Sipil/Militer Madiun dan Ponorogo, Kepala Desa Gontor, Wakil Ahli Waris Pondok Modern, Wakil-wakil dari Badan Pendidikan Islam, Pers, Radio, Pelajar-pelajar, Alumni, Wali Pelajar Pondok.³³ Dalam piagam penyerahan disebutkan bahwa para wakif menyerahkan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta harta benda kekayaannya berupa:³⁴ tanah Kering seluas 1.740 ha, tanah basah (sawah) seluas 16.851 ha, gedung-gedung sebanyak 12 buah beserta peralatannya.

Harta wakaf tersebut sebagian berasal dari peninggalan orang tua Trimurti, sedangkan sebagiannya berasal dari bantuan masyarakat yang bersimpati kepada Pondok. Sejak tahun 1931 Pondok Modern Darussalam Gontor telah membentuk *Khizanah*, badan khusus yang bertugas melakukan penggalangan dana yang hasilnya kemudian dibeli sawah.³⁵ Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 orang dan berganti dalam 5 tahun sekali. Susunan anggota terdiri dari: ketua umum, ketua I, ketua II, sekretaris I, sekretaris II, bendahara dan anggota.³⁶

³¹ Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II*, Edisi kelima, (Ponorogo: Percetakan Darussalam, 1997), hlm. 101.

³² *Ibid*, hlm.101.

³³ Farid Wajdi dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan...*, hlm. 123-124.

³⁴ *Ibid*, hlm.124

³⁵ Pondok Modern Darussalam Gontor, "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, 2013, hlm. 150.

³⁶ Anggaran Dasar Badan Wakaf PMDG, Akte Notaris No. 24 Tahun 1978, Pasal 9.

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN PERLUASAN DAN
PEMELIHARAAN WAKAF PONDOK MODERN (YPPWP)
PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA³⁷

Bagian	Nama	Keterangan
Pembina	KH. Syamsul Hadi Abdan	
	Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A	
	KH. Masyudi Subari, M.A	
Pelindung	Drs. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A	
	KH. Hasan Abdullah Sahal	
	KH. Syamsul Hadi Abdan	
Pengurus Harian	Drs. KH. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed.	Ketua
	Dr. K.H. Hidayat Nur Wahid, M.A	Wakil Ketua
	K.H. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A	Sekretaris
	K.H. Abdullah Sa'id Baharmus, Lc	Wakil Sekretaris
	Dr. K.H. Husnan Bey Fananie, M.A	Bendahara
	K.H. M. Masruh Ahmad, M.A., M.B.A	Wakil Bendahara
	K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A	Anggota
	K.H. Hasan Abdullah Sahal	Anggota
	K.H. Syamsul Hadi Abdan	Anggota
	Prof. Dr. K.H. Dien Syamsuddin	Anggota
	K.H. Masyhudi Subari, M.A	Anggota
	Prof. Dr. K.H. Aflatun Muchtar, M.A	Anggota
	Drs. K.H. Muhammad Dawam Saleh	Anggota
	K.H. Muhammad Nasir Zein, M.A	Anggota

³⁷ Pondok Modern Darussalam Gontor, "Warta Dunia Pondok...", (2020).

Pondok Modern Darussalam Gontor menerapkan wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pondok dan untuk kemaslahatan pondok setelah kyai atau pendiri telah meninggal. Patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh sebelum hilang sudah berganti. Merupakan salah satu dari banyak Syiar yang melekat dalam diri para Kader, yang menunjukkan bahwa kaderisasi memiliki nilai mahal dan penting. Pengelolaannya harus tersistem dengan baik dan benar sehingga membuahkan kader yang dapat meneruskan perjuangan sebelumnya.³⁸

Trimurti pendiri Pondok Modern Gontor telah menjadikan sistem kaderisasi sebagai cara untuk mewariskan nilai-nilai Pondok. Untuk itu, para kader dibina melalui ujian, pendelegasian tugas, pengontrolan, dan pengawalan. Sehingga, mereka siap menerima estafet nilai tersebut, dan mengabdikan dirinya dalam berjuang untuk pondok dengan segala resikonya. Tugas seorang kader bukan hanya mengajar, melainkan juga harus selalu siap untuk melaksanakan tugas apapun dan dimanapun.³⁹ Adapun penjelasan tentang istilah wakaf diri dipaparkan oleh salah satu kader sebagai berikut:⁴⁰

“Istilah wakaf diri atau wakaf jiwa didefinisikan dan dipopulerkan oleh masyarakat luar, pada awalnya program ini bertujuan untuk pengkaderan pondok. Dilatar belakangi oleh kesanggupan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor untuk menjadi kader pondok guna kelangsungan hidup dan perkembangan pondok.

Salah satu cara membina kader Pondok Modern Darussalam Gontor adalah dengan pendelegasian tugas. Adapun tugas yang diberikan bermacam-macam, ada yang ditugaskan untuk mewakili Pimpinan Pondok memenuhi undangan masyarakat, membuka acara dan memberikan pengarahan bagi santri maupun guru pada kegiatan tertentu, seperti Pentas Seni, Kegiatan Kepramukaan dan

³⁸ Observasi Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, 7-13 Agustus 2020

³⁹ Pondok Modern Darussalam Gontor, *Warta Dunia...*, (2020), hlm.49.

⁴⁰ Wawancara dengan Imam Kamaluddin, Kader PMDG, Kantor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 8 Agustus 2020.

lain sebagainya. Beberapa penugasan dan pendelegasian kader pada tahun ini adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Mengutus Al- Ustadz Dr. H. Ahmad Hidayat Zarkasyi, M.A, mengisi acara Seminar Pendidikan di PP. Tebu Ireng, Jombang, 22 Dzulhijjah/23 agustus 2019.
2. Mengutus Al- Ustadz H. Farid Sulistyo, Lc., menghadiri acara Peringatan 30 Tahun Ponpes Al-Muwahhidin, Lombok, 4 Rabiul Awwal 1441/ 1 Desember 2019.
3. Mengutus Al- Ustadz Sabar, S.Ag., menghadiri acara Reuni Alumni dan Pimpinan Pesantren Alumni Gontor di Pondok Pesantren Tazakka, Surulangan Rawas, Muratara, Palembang, 8 Jumadil Akhir 1441/2 Februari 2019.
4. Menunjuk Al- Ustadz K.H. Masyhudi Subari, M.A., dan Al- Ustadz H. Imam Shobari, S.Ag., sebagai konsultan dalam hal Pembangunan dan Fasilitas Pondok.
5. Menunjuk Al- Ustadz H. Y. Suyoto Arief, M.Si dan Al-Ustadz H. Rahmatullah Furqon, M.Pd., sebagai pembimbing dalam hal Kepengasuhan dan Pembinaan Santri.

Selain itu Para kader juga diberi kesempatan untuk melanjutkan studinya, baik di jenjang S1, S2 maupun S3; didalam maupun di luar negeri dalam berbagai program studi.⁴² Kami (Pondok Modern Darussalam Gontor) mendidik kader untuk selalu *to give, to give, to give, not to take. Always to give.*⁴³ Pesan K.H. Hasan Abdullah Sahal tersebut, memotivasi para kader untuk selalu memberikan kebaikan dari dalam dirinya untuk sesama dan untuk memperjuangkan ajaran agama Islam.

Pada setiap tahunnya, Pondok melakukan rotasi kader dari satu kampus ke kampus lainnya dalam rangka pemerataan tugas. Berikut ini beberapa guru atau kader yang dimutasi tahun ini:⁴⁴

1. Al-Ustadz Yusuf Ali Dzikri, dari YPPWPM Mantingan, Ngawi ke PMDG Kampus 9 Sulit air.
2. Al-Ustadz Asif Trisnani, Lc., M.A., dari PMDG Putri 1, Mantingan ke Pasca Sarjana UNIDA Putri Divisi Mantingan.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Pondok Modern Darussalam Gontor, *Warta Dunia...*, (2020),, hlm. 49.

⁴³ *Ibid*, hlm.64.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.49.

Adapun bentuk kesejahteraan yang diberikan pondok kepada para guru kader dan keluarganya adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Fasilitas Perumahan. Hampir setiap tahun, pondok menyediakan perumahan bagi para guru yang sudah berkeluarga. Tahun ini, pondok telah membangun 3 unit perumahan guru sebagai persiapan pembangunan PMDG Putri Kampus 8, Lampung.
2. Setiap awal tahun ajaran baru, pondok menyediakan kemeja dan celana panjang untuk para guru. Kemeja diperuntukan bagi semua guru, sedangkan celana panjang khusus bagi guru tahun pertama sampai tahun ketiga. Seluruh kemeja dan celana dijahit oleh Konveksi La Tansa Gontor.
3. Pondok menyiapkan makan 3 kali sehari bagi sekitar 500 orang guru. Dan khusus guru yang sudah berkeluarga, pondok memberikan bahan-bahan kebutuhan pangan, seperti beras, gula, kopi, teh, minyak dan gas elpiji.
4. Gedung olahraga. Untuk menjaga kesehatan para guru dan keluarganya, pondok membangun pusat olahraga di desa Joresan. Fasilitas yang disediakan berupa: 3 unit lapangan badminton dan peralatan olahraga: sepeda statis, *treadmil*, dan peralatan kebugaran lainnya. Dan ada beberapa fasilitas lain yang diberikan kepada para kader.

Dengan berbagai fasilitas yang sudah diberikan Pondok Modern Darussalam Gontor terhadap para kader dari berbagai macam kebutuhan mulai dari pendidikan, sandang, pangan dan papan. Para kader memiliki konsekuensi untuk patuh dan taat terhadap perintah pimpinan Pondok dan peraturan Pondok. Salah satu kader menjelaskan bahwa:⁴⁶

“Ada empat point atau kewajiban yang penting ketika kader sudah mewakafkan diri: Tidak akan mengajar selain di Gontor, tidak akan terikat dengan lembaga lain atau pihak diluar pondok, tidak akan menjadi Pegawai Negeri, siap ditugaskan dimana saja dan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Wawancara dengan Imam Kamaluddin, Kader PMDG, Kantor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 8 Agustus 2020.

kapan saja. Ketika kader sudah mengikrarkan diri, maka harus siap menjalankan amanat yang diberikan oleh pimpinan pondok.”

Tujuan dari point diatas adalah agar para kader selalu menutamakan kepentingan Pondok Modern darussalam Gontor dan tidak mendoakan amanat yang sudah dipercayakan kepada mereka dengan melakukan kegiatan diluar Pondok yang sudah disebutkan diatas.

Selain itu, ada klausul yang unik ketika sudah menjadi kader Pondok, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Setiawan bin Lahuri:⁴⁷

“Ada klausul yang unik ketika kami menjadi kader pondok. Yaitu tentang persoalan memilih calon istri. Calon istri tidak harus dari Gontor putri, tetapi calon istri harus disetujui oleh pimpinan pondok. Seluruh proses pernikahan dihendel atau ditangani oleh pondok. hal yang terpenting saat mencari calon istri adalah si calon istri harus faham pekerjaan dan perjuangan calon suami. Bahwa kelak suami akan tinggal di Gontor, berada di dalam pondok, serta tidak terlibat langsung dengan masyarakat luar dan lebih khusus ke pesantren.”

Hingga saat ini, terhitung ada satu kasus *wakif* yang mengundurkan diri atau berhenti sebagai *wakif* yang disebabkan karena permasalahan *personality* (tuntutan keluarga *wakif*). Dengan kasus ini Pondok tidak menyalahkan pihak manapun dan menjadikan pelajaran dalam pelaksanaan Wakaf Diri. Ustadz setiawan bin Lahuri menjelaskan:⁴⁸

“Dalam sejarah berdirinya Pondok hingga sekarang, ada satu kasus *wakif* yang mengundurkan diri yang disebabkan karena tuntutan dari keluarga bukan karena Pondok. Atas kasus ini, pondok tidak menyalahkan pihak manapun dan menjadikan pembelajaran untuk menyikapi persoalan yang serupa dikemudian hari”.

Pembahasan tentang wakaf diri tidak ditemui dalam literasi fiqih, tetapi substansinya ditemukan dalam al-Qur'an (2): 261, adapun bunyi ayat sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan Setiawan bin Lahuri, Kader PMDG, Kantor Rektor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 9 Agustus 2020

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ QS. Al-Baqarah (2): 261

مَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴⁹

Selain itu ada salah ayat yang berbunyi *muharrar* yaitu orang-orang yang seluruh hidupnya diberikan untuk mengabdikan ke Baitul Maqdis dan melepaskan diri dari

berbagai ikatan dengan dunia luar.⁵⁰ Adapun ayat tersebut sebagai berikut:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Ayat ini menjelaskan tentang kisah istri Imran yang bernazar kepada Allah atas rizki yang telah diberikan kepadanya yaitu berupa janin yang sudah ia dambakan sejak lama. Ia mernazar untuk memberikan bayi dalam kandungannya untuk menjadi hamba yang mengabdikan kepada-Nya.

Ayat diatas hampir mirip dengan praktik wakaf diri yang dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu sama-sama memberikan hidupnya untuk suatu lembaga keagamaan demi mencari ridho Allah dengan konsekwensi seseorang atau orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai pengabdian di suatu lembaga keagamaan atau telah mewakafkan diri menjadi terikat dengan lembaga tersebut sesuai dengan pernyataan ikrar. Pernyataan diatas bisa dikaitkan dengan salah satu ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan wakaf baik dalam keadaan ringan ataupun berat baik berwakaf dengan harta yang dimiliki, tenaga, atau pikiran. Adapun ayat tersebut antara lain:⁵¹

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵¹

Selain ayat diatas, menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan infak dalam keadaan apapun baik dalam keadaan berat ataupun ringan dijalan Allah, dan anjuran untuk berjihad baik dengan harta maupun dengan diri atau jiwa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik. Salah satu hadis yang membahas tentang wakaf, hadis tersebut

⁵⁰ QS. Ali-Imran (3): 35

⁵¹ QS. At-Taubah (10): 41

sebagai berikut:⁵²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)⁵²

Hadis ini menjelaskan ada beberapa amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun manusia tersebut telah meninggal, yaitu berupa shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendo'akan orang tuanya. Para ulama menafsirkan kalimat "*Shadaqah jariyah*" dengan wakaf.⁵³ Kalimat *ilmi yuntafa'u bihi* mengisyaratkan bahwa ilmu yang di amalkan atau di dimanfaatkan merupakan salah satu amal yang tidak akan habis walaupun manusia tersebut telah tiada.

Pengkaderan di bagi menjadi dua, yaitu: kader daerah (*mu'abbat*) dan kader Pondok (*mu'abbad*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh kader Pondok:⁵⁴

"Wakaf diri atau pengkaderan dibagi menjadi dua: kader daerah adalah kader yang dikirim setiap satu tahun sekali untuk belajar diberbagai Negara seperti mesir, kemudian kembali ke pondok untuk pengembangan pendidikan di PMDG dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat ketika belajar selama empat tahun lalu diperbolehkan untuk kembali ke daerah asal masing-masing. kader Gontor yaitu kader yang membantu pondok seumur hidupnya tanpa batasan waktu."

1. Kader daerah (*Mu'abbat*), merupakan mewakafkan diri untuk beberapa tahun. Pengkaderan ini dilakukan dengan dukungan program pendidikan yang berbasis *Kulliyatul Muallimin* (KMI), dimana setiap tahunnya santri senior yang sudah lulus dalam menuntut ilmu diwajibkan untuk mengabdikan dirinya kepada pondok gontor pusat ataupun pondok cabang untuk

⁵² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Kutub al-Islamiyah, 1993), III:1255.

⁵³ Direktur pemberdayaan Wakaf, *Pedoman...*, hlm. 33.

⁵⁴ Wawancara dengan Imam Kamaluddin, Kader PMDG, Kantor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 8 Agustus 2020.

menyalurkan keilmuan yang sudah didapat saat menimba ilmu di pondok. Selain itu juga dosen yang mewakafkan diri untuk mengajar di Universitas Darussalam Gontor untuk beberapa tahun.

2. Kader Pondok (*Mu'abbad*), adalah mewakafkan diri untuk selama-lamanya atau seumur hidup. Guru atau dosen yang mewakafkan diri untuk selama-lamanya adalah kader pilihan yang sudah teruji loyalitasnya, dedikasinya, dan meraka dengan sukarela (ikhlas) tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁵⁵ Mereka menyerahkan seluruh hidup mereka hanya untuk pondok tanpa dibayar, namun seluruh kebutuhan ditanggung oleh pihak pondok.

D. Analisis Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif

Perwakafan di Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan dan stabilitas kehidupan pondok. Ini terlihat secara nyata dengan bentuk bangunan atau gedung serta fasilitas yang ada.⁵⁶ Awalnya sumber wakaf bersumber dari khazanah pribadi Trimurti,⁵⁷

Wakaf diri di PMDG yang dilakukan oleh Para Kader Pondok adalah sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemashlahatan dan kemajuan PMDG, dimulai dengan menggunakan ikrar wakaf diri dihadapan dua orang saksi dan kedua orangtua dari orang yang bersangkutan. Ustadz Imam Kamaluddin menyampaikan bahwa:⁵⁸

“wakaf diri atau kaderisasi dilatar belakangi oleh kesanggupan alumni PMDG untuk menjadi kader Pondok guna kelangsungan hidup dan perkembangan Pondok. dengan ditandai surat

⁵⁵ Anas Budiharjo, “Pengelolaan Wakaf Produktif...”, hlm. 85.

⁵⁶ Observasi Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, 7-13 Agustus 2020.

⁵⁷ Pondok Modern Darussalam Gontor, *Warta Dunia Pondok...*, (2020), hlm.48.

⁵⁸ *Ibid.*

bermaterai disertai ikrar dan diperkuat dengan tanda tangani oleh kader, pimpinan Pondok, Direktur KMI, Rektor UNIDA, disaksikan oleh dua orang saksi (anggota lembaga wakaf) dan orangtua dari orang yang bersangkutan.”

Istilah wakaf diri atau wakaf jiwa merupakan definisi yang dipopulerkan oleh masyarakat luar Pondok, padahal praktik ini merupakan kaderisasi. Ustadz Imam Kamaluddin menjelaskan bahwa:⁵⁹

“Istilah wakaf diri atau wakaf jiwa didefinisikan dan dipopulerkan oleh masyarakat luar, pada awalnya program ini bertujuan untuk pengkaderan pondok. Dilatar belakangi oleh kesanggupan alumni PMDG untuk menjadi kader pondok guna kelangsungan hidup dan perkembangan pondok.”

Penerapan wakaf diri menurut *fuqaha* memiliki dua pengertian: *Pertama*, wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, karena benda wakaf tetap menjadi milik *wakif*, yang diwakafkan hanyalah berupa manfaat yaitu berupa jasa dan tenaga dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena tujuan dari ajaran wakaf itu tidak hanya semata-mata pada pemeliharaan benda saja, tetapi menjadikan manfaat benda wakaf berguna untuk kepentingan umum. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa jangka waktu wakaf bisa selamanya atau dibatasi waktu ditentukan tergantung oleh *wakif*. *Kedua*, Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali, karena syarat benda wakaf adalah milik penuh *wakif*, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara’. Hal ini disebabkan karena perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara *tabarru’* sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkannya seketika menjadi milik Allah atau milik umum. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang bisa dijual.

⁵⁹ Wawancara dengan Imam Kamaluddin, Kader PMDG, Kantor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, 8 Agustus 2020.

Wakaf diri di Pondok Modern Darusslam Gontor berpedoman kepada *maqâshid syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan untuk menghindarkan kemadharatan. Sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Adapun praktik wakaf diri termasuk dalam upaya mewujudkan tujuan dari *maqâshid syari'ah* yang meliputi: *Hifdu ad-Din* (memelihara agaman atau keberagaman), *hifdu an-Nafs* (memelihara jiwa atau diri atau kehidupan), *hifdu al-Aql* (memelihara akal), *hifdu an-Nas* (memelihara keturunan). Praktik ini sejalan dengan ayat al-Qur'an dalam surat al-Jumu'ah (62): 2, yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁰

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ⁶⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang Rasul untuk membantu kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri untuk membacakan atau mengajarkan kepada mereka tentang ayat-nya kemudian dalam zaman sekarang perjuangan Rasul tersebut di lanjutkan oleh para ulama, sedangkan lembaga pendidikan menjadi media atau tempat para ulama untuk mentransfer ilmu pengetahuan baik dari al-Qur'an dan hadis.

Penyusun menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Wakaf Diri yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam dan sesuai dengan salah satu mazhab yaitu mazhab Hanafi dan Maliki. Selain itu, mengandung unsur kemaslahatan serta berpotensi besar untuk memelihara, menjaga serta meningkatkan nilai-nilai ajaran Islam kepada generasi yang akan datang yang sudah sesuai kepada *maqâshid syari'ah*.

Telah dipaparkan Wakaf diri dari pandangan Hukum Islam pada sub-bab diatas bahwa ia telah sesuai dan sah, sebagaimana juga yang diketahui dari dasar-dasar wakaf dalam UUD diatas pada pasal 2 bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.⁶¹ Dari sisi lain masih dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini, baik kiranya kita telaah lebih lanjut

⁶⁰ Al-Jumu'ah (62): 2

⁶¹ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 2.

agar menambah khazanah pengembangan Wakaf untuk kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan terkhusus bagi Indonesia.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagai hukum positif yang mengatur tentang Wakaf yang ada di Indonesia. Hukum tersebut ada untuk menunjang hal perwakafan hingga berjalan sesuai yang diharapkan, baik dilembaga Negeri yang notabene dibawah naungan pemerintahan maupun Institusi swasta yang independen. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan Institusi Pendidikan Islam swasta yang telah diwakafkan untuk kepentingan Umat Islam,⁶² wakaf yang bermula dari bersifat fisik (benda tidak bergerak)⁶³ kemudian dikembangkan jenisnya berupa Wakaf diri yang notabenenya berbeda secara dzat dan sifat.

Wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang dilakukan oleh Para Kader Pondok menggunakan ikrar wakaf diri dihadapan dua orang saksi, memenuhi unsur atau rukun wakaf yaitu; *wakif* (para kader), *mauquf bih* (jasa dan manfaat yang ada dalam diri Kader), *mauquf 'alaih* (untuk kemashlahatan PMDG), *sihbat* (ikrar wakaf yang diucapkan oleh para kader dihadapan dua orang saksi dan dicatat oleh Badan Wakaf PMDG), Jangka waktu (seumur hidup), tanpa ada unsur keterpaksaan baik dari kader ataupun pihak keluarga serta Pondok sendiri.⁶⁴ Bila dilihat dari kaca mata rukun-

⁶² K.H. Hasan Abdullah Sahal, *Alamatni al-Hayat (Kehidupan mengajariku)*, Ponorogo: Darussalam Press, 2019, hlm. 52.

⁶³ berupa tanah dan tanah kering (sawah) seluas 1,6 ha pada tahun 50an. Wawancara dengan Imam kamal...

⁶⁴ hal ini sebagaimana ditegaskan oleh salah satu Kader Pondok :

Pengkaderan memiliki proses yang bermacam, ada yang ditunjuk secara langsung oleh pimpinan pondok, ada karena keterpanggilan dari sendiri, ada yang karena mengabdikan dan lanjut belajar di UNIDA lalu menemukan kecocokan untuk menjadi kader dan lain sebagainya. Kebanyakan, keinginan mewakafkan diri untuk pondok terjadi ketika menjalani proses pendidikan di UNIDA. Dimana mereka sudah mengalami kenyamanan dan cocok dengan pondok. kemudian mereka mewakafkan diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi seseorang yang ingin mengabdikan diri di Gontor harus memiliki keterpanggilan pribadi meskipun tidak semuanya begitu. Wawancara dengan Setiawan bin Lahuri, Kader PMDG, Kantor Rektor UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 9 Agustus 2020

rukun wakaf yang ada di UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 wakaf diri yang dilaksanakan oleh Gontor pada prinsipnya sudah sesuai karena telah lengkap unsurnya, yaitu wakif (para Kader), Nadzir (Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor), harta Benda Wakaf (diri para Kader), peruntukan harta benda wakaf (sarana dan kegiatan pendidikan), jangka waktu (selama hidupnya).

Bertitik tolak daripada itu adanya wujud dari peraturan atau UU khusus yang membahas tentang bentuk Wakaf dalam hal ini Wakaf Diri di Indonesia oleh Dr. Setiawan bin Lahuri selaku Wakil Rektor Universitas Darussalam Gontor dan merupakan salah satu kader Gontor menjelaskan sementara ini belum terlalu mendesak. Karena ada beberapa alasan, jelas beliau:

- Karena PMDG merupakan Lembaga Swasta yang memiliki sistem sendiri yang dikelola independen serta dikelola secara mandiri.
- Akad atau kontrak terjadi antara Pondok dan Subjek Wakaf Diri.

Hal ini secara hukum sudah kuat meskipun secara *legal formal* nya tidak ada. (sudah ada klausa, materai, saksi, momentum dan dokumentasi). Ikrar sudah berjalan sejak tahun 50an.

Jadi, secara positifisme hukum perikatan antara Gontor dan subjek wakaf diri sudah sangat kuat. Namun, secara *legal formal* memang belum sesuai. Karena tidak ada pengesahan dari notaris atau kementerian agama atau pihak lain. Karena Gontor merupakan Pondok yang independen tidak menginduk kepada siapapun dan lembaga manapun. Hal tersebut bisa difahami mengingat Pondok Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam swasta dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Ia memiliki nilai historis yang mendalam mengingat Institusi ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan tahun 1945, pada tahun 2019/2020 ada 28.194 pesantren yang terdata di seluruh Indonesia.⁶⁵

Kemandirian termasuk dalam hal kewenangan pesantren untuk mengelola organisasi mereka sendiri. Mereka bebas untuk

⁶⁵ Education Management Information System. (2015). Pondok Pesantren. Diambil dari EMIS PENDIS KEMENAG: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/>, pukul 15:05, 15 Agustus 2020

mengembangkan pesantren seturut dengan visi dan misi mereka dan mereka harus tetap bebas dari pengaruh pihak luar yang dapat berniat menggunakan pesantren untuk keuntungan pribadi. Akhirnya, kemandirian juga merupakan nilai yang diajarkan kepada para santri dengan memerintahkan mereka untuk menjadi independen dan mampu merawat diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pertolongan orang lain.⁶⁶

Ketika lahir Undang-Undang baru terait wakaf yang ada di Pondok Pesantren atau UU terkait Wakaf Diri, Kiai akan memberikan sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah. Dapat diprediksi bahwa kebanyakan Kiai akan mematuhi Undang-Undang yang baru guna mengikuti pemerintah. Dengan itu, hemat penulis tradisi pesantren yang sangat berakar pada kebudayaan lokal dan sangat mengikuti kewenangan Kiai kemungkinan besar akan menjalani transformasi yang sangat signifikan. Maka, Semua Pesantren sebenarnya sudah mempunyai *shibghah* yang *final*⁶⁷ dan unik, serta ia menolak intervensi.

Pendek kata, Wakaf Diri adalah model unik pengembangan khazanah perwakafan yang ada di Indonesia, menurut hemat penulis ia merupakan kearifan lokal Lembaga swasta yang sah dilakukan khususnya bagi Pondok Modern Darussalam Gontor dan baik dijadikan rujukan bagi Lembaga swasta pada umumnya yang ingin mengikutinya.

E. Penutup

Dari hasil pemaparan diatas terkait wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor menurut hukum Islam dan hukum positif dapat disimpulkan bahwa Wakaf diri sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam, karena unsur-unsur sudah terpenuhi dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan agama, sesama dan lingkungan sekitar, karena praktik wakaf diri termasuk dalam upaya mewujudkan tujuan dari

⁶⁶ Nadia Fairuza Azzahra, Dampak Undang-undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia- sebuah Proyeksi, Jakarta: Center for Indonesia Policy Studies, 2020, hlm. 7.

⁶⁷ Hasan Abdullah Sahal, *Kehidupan mengajariku "300 Ide & Kutipan Inspiratif"*, (2019), hlm. 61.

maqāshid syar'iah, sedangkan ada dua pendapat menurut *fuqaha*, Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sedangkan Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Sedangkan menurut hukum positif praktik wakaf diri belum sesuai sepenuhnya dengan hukum positif, namun ini tidak menjadi masalah karena Gontor merupakan lembaga swasta yang memiliki independen dalam mengelola setiap aktivitas didalam pondok. selainitu, tujuan utama praktik wakaf diri adalah untuk kepentingan pondok dan keluarga pondok saja.

Daftar Pustaka

- Abdullah Sahal, Hasan, *Alamatni al-Hayat (Kebidupan mengajarku) Ide & Kutipan Inspiratif K.H. Hasan Abdullah Sahal*, Jilid II, Ponorogo: Darussalam Press, 2019.
- Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia, Akte Notaris Nomor 24 Tahun 1978.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.
- Azzahra, Nadia Fairuza Dampak Undang-undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia-sebuah Proyeksi, Jakarta: Center for Indonesia Policy Studies, 2020.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Departemen Agama RI, 2006. Djatmika, Rachmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya : Al Ikhlas, t.t
- Education Management Information System. (2015). Pondok Pesantren. Diambil dari EMIS PENDIS KEMENAG: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/>, pukul 15:05, 15 Agustus 2020.
- Hasanah, Neneng, "Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Volume 20, Nomor 20, Desember 2018.
- Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyah, 1993, III: 1255, hadis nomor 1632.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqhu 'ala Madzabib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al- Tijariyah al-Kubra, Juz III, 1969.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Kahf, Monzer, *al-Waqfu al-Islāmi Tātawwaruhu Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, Damaskus: Dar al- Fikr, 2000.

- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikri, 1989, II: 840, hadis nomor 2532.
- Nadjib, Tuti A. & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSCR UIN Jakarta, 2006.
- Observasi Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, 7-13 Agustus 2020.
- Pondok Modern Darussalam Gontor, "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, 2013. Pondok Modern Darussalam Gontor, "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, 2019. Pondok Modern Darussalam Gontor, "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, 2020. Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, Mesir: al-Fath li-ʿilami al-Araby, t.t.
- Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II*, Edisi kelima, Ponorogo: Percetakan Darussalam, 1997.
- Syarbaini, Muhammad al-Khaṭīb al-, *Mughnī al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'ānī Alfāẓ al-Manḥāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Wajdi dan Mursyid Farid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wawancara dengan Imam Kamaluddin, Kader PMDG, Kantor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, 8 Agustus 2020.
- Wawancara dengan Setiawan bin Lahuri, Kader PMDG, Kantor Rektor UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, 9 Agustus 2020
- Zuhaili, Wahbah az-, *at-Tafsir al-Munir*, jilid ke-III, ttp:tnp, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, alih bahasa *Fiqih Islam wa Adillatuhu*
- Abdul hayyie al-Kattani, 10 jilid, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269-270.